

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dikatakann bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar mencapai tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur di perlukan perjuangan dari masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama melaksanakan program dan usaha-usaha pembangunan nasional kearah taraf hidup yang lebih tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercapainya suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur.

Suatu negara dalam mengurus keadaan rumah tangganya mampu melakukan pembinaan, pembentukan, dan pengawasan tatanan kehidupan masyarakatnya. Usaha ini dilakukan dari lingkup terkecil sampai ke lingkup yang luas dan dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian diperlukan kesadaran dari generasi muda agar memiliki suatu pedoman tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, guna tercapainya usaha tersebut diperlukan juga peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak berada didalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup di dunia, hak untuk merdeka serta hak untuk mendapat perlindungan. Anak juga merupakan cikal bakal dari lahirnya generasi penerus suatu bangsa dan menjadi sumber daya manusia untuk pembangunan nasional bangsa saat ini dan kedepannya. Semua anak yang lahir merupakan investasi aset negara yang sangat penting dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan

datang, serta ikut berperan untuk menentukan sejarah dan untuk menentukan kemajuan bangsa Indonesia kelak di mata dunia.

Maka dari itu di setiap negara yang ada di dunia sangat memperhatikan suatu masalah dan pemecahan masalah yang di terima oleh anak guna memberikan rasa aman serta perlindungan dan keadilan bagi anak tersebut. Anak di dalam kehidupan ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban tindak pidana akan merusak masa depan mereka dan menjadikan generasi pada masanya akan terlihat buruk karena adanya penyimpangan perilaku norma-norma sejak dini. Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, salah satu faktor penyebab terjadinya dikarenakan kurangnya pengawasan yang lebih dari orang tua terhadap anaknya dan anak-anak jaman sekarang lebih cenderung bermain maupun bergaul menggunakan media sosial yang sedang tren saat ini.

Anak yang menggunakan media sosial mereka akan lepas pengawasan dari orang tua maupun keluarga akan sangat kurang tau apa yang dicari di media sosial tersebut karena seperti yang kita ketahui tidak semua hal baik yang berada di media sosial dan juga tidak semua hal yang buruk berada disana. Dalam hal ini kita sebagai orang dewasa atau orang tua wajib sangat memperhatikan apa yang dicari ataupun dilihat oleh anak di media sosial tersebut. Seharusnya peran pemerintah dan instansi-instansi terkait memberikan pengarahan kepada anak-anak dibawah umur untuk lebih waspada dalam menggunakan media sosial, konten-konten tabu masih banyak ada di media sosial bila dilihat oleh anak kecil akan mengakibatkan suatu hal yang negatif bagi otaknya.

Daerah Kabupaten Buleleng yang berada di Provinsi Bali merupakan suatu kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan, di Kabupaten Buleleng tepatnya di kota Singaraja pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari umur 6 tahun sampai perkuliahan. Tetapi kenyataannya di Kabupaten Buleleng masih banyak anak-anak dibawah umur masih tidak dapat mencicipi bangku Pendidikan dan belum adanya perhatian pemerintah yang merata untuk anak-anak yang kurang mendapat pendidikan. Meskipun ada program wajib belajar 12 tahun akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak bisa melaksanakan pendidikan karena faktor ekonomi, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk masalah pendidikan seperti ini agar seluruh anak-anak wajib mendapatkan pendidikan minimal sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) agar mereka setidaknya memiliki wawasan yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Buleleng juga dijuluki sebagai kota wisata, karena objek-objek wisata alam dan tradisi lumayan banyak berada di kabupaten Buleleng. Dengan demikian banyak wisatawan dari luar daerah maupun wisatawan luar negeri yang mengisi waktu liburnya di kabupaten Buleleng, secara tidak langsung mungkin saja ada wisatawan yang ingin melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti tindak pidana pedofilia di Buleleng. Kemungkinan besar berwisata merupakan salah satu alasan wisatawan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya terhadap anak-anak dibawah umur.

Salah satu pendidikan yang paling penting adalah pendidikan moral yang merupakan suatu pendidikan yang sangat penting untuk seorang anak untuk dapat bertanggung jawabkan perilaku dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain. Selain itu juga, peranan orang tua dan keluarga dalam memberikan pendidikan moral sejak dini menjadi tanggung jawab

dari orang tua dan keluarganya, dari awal seorang anak tumbuh dan berkembang sangat perlu diberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak tersebut agar anak tersebut tidak melakukan hal yang menyimpang dengan norma hukum yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945 yang berbunyi, “ Negara Indonesia merupakan negara hukum yang di mana rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat dan tujuan hukum itu adalah memberi keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat”.

Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal seperti inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang menyangkut mengenai anak. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini perlu meningkatkan perhatian yang serius terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana guna memberikan perlindungan yang seharusnya mereka terima agar tercapainya rasa keadilan yang semestinya.

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk pedofilia yang terjadi di kabupaten Buleleng tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia akan tetapi juga warga negara asing, hal ini yang menjadi sorotan warga masyarakat Buleleng menyangkut kejahatan yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Baru-baru ini kasus tindak pidana pedofilia terjadi di kabupaten Buleleng tepatnya di desa Patas kecamatan Gerokgak seorang warga berinisial JS, 19. Melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menggosokan alat kelaminnya ke bagian kelamin korbannya yang masih berumur 5 tahun.

Pemerintah kabupaten Buleleng perlu menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak-anak, baik dari instansi-instansi maupun Lembaga-lembaga yang sekiranya mampu memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kinerja mereka dalam mengatasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga negara asing dengan adanya kerja sama dengan segala pihak maupun lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Dalam hal ini salah satunya Lembaga kepolisian Resor Buleleng dalam memberikan suatu perlindungan terhadap anak, dalam hal ini anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana. Kepolisian dalam hal ini sangat berpegang teguh terhadap rasa keadilan sesuai dengan kode etik maupun hukum kepolisian Indonesia.

Hukum kepolisian adalah suatu hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan wewenang satuan kepolisian serta bagaimana satuan kepolisian itu menjalankan tugasnya dan wewenangnya masing-masing dalam lingkaran kuasa waktu, soal-soal, dan tempat (santoso dan sadjijono, 2017;17). Dengan demikian kita lihat kepolisian sangat berpedoman dengan hukum kepolisian republik Indonesia yang ada dan berlaku. Kepolisian resor Buleleng dalam hal ini memberikan suatu bentuk perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang telah menjadi korban tindak pidana sesuai dengan Undang-undang No35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar menjamin rasa aman terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan, yang dimana perbuatan itu dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberikan sanksi berupa sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana yang berlaku merupakan tindakan atau perilaku yang

dapat dihukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu tingkah laku yang melawan hukum dan dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku tindak pidana dalam masalah pedofilia sangat menyimpang dengan norma kesusilaan apalagi yang menjadi korban dalam kasus pedofilia adalah anak-anak dibawah umur, sangat perlu juga adanya penanganan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia agar tidak mengganggu mental dan psikis anak dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi seperti yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian.

Perlindungan anak dalam hal ini berarti melindungi dan membangun potensi manusia indonesia yang baik, menuju masyarakat berbudi pekerti yang luhur, adil, serta cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Nashriana, 2011:1). Penegakan hukum perlindungan anak sangat menentukan dalam membentuk suatu keluarga, masyarakat, dan negara. Bila pembentukan hukum perlindungan anak dalam suatu negara disusun dengan baik serta disahkan dan diberlakukan secara baik dan benar dari segi konsep dan strukturnya maka kedudukan anak didalam keluarga, didalam masyarakat, maupun negara akan menjadi suatu kekuatan yang kuat dalam suatu negara dalam mewujudkan tujuan negara itu sendiri. Sama halnya dengan korban tindak pidana pedofilia harus dilakukan perlindungan hukum terhadap korban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan sejak dini, sehingga anak tersebut dapat berpartisipasi secara baik dalam pembangunan Negara Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan atau perkembangan yang wajar”. Dari ayat tersebut memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap anak bahwa perlindungan anak bermaksud memberikan perlakuan yang baik dan benar untuk mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan anak, sehingga anak tersebut merasa aman dan nyaman baik yang tidak menjadi korban.

Pedofilia adalah suatu kelainan seksual berupa hasrat seksual yang melibatkan anak di bawah umur yang belum memasuki masa pubertas. Seseorang yang mengidap pedofilia memiliki keinginan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, diantara kasus pedofilia korbannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Pengidap pedofilia seringkali menandakan ketidak mampuan berhubungan badan dengan orang dewasa yang seumurannya atau lebih dewasa dari dirinya. Pada dasarnya tindak pidana pedofilia hamper mirip dengan kekerasan seksual terhadap anak, akan tetapi pelaku pedofilia lebih sering dari Warga Negara Asing (WNA) tapi kemungkinan juga Warga Negara Indonesia (WNI) dengan cara iming-iming memberikan suatu barang atau sesuatu kepada korban agar korbannya mau melakukan apa yang diinginkan pelaku tersebut akan tetapi tidak selalu pelaku pedofilia tersebut warga negara asing namun juga ada warga negara Indonesia. Jika dilihat dari pengertian pelecehan seksual terhadap anak muaranya akan sama dengan tindak pidana pedofilia, sama-sama melakukan kekerasan terhadap fisik, psikis, maupun moral terhadap anak tersebut.

Pedofilia tidak saja dapat dilakukan oleh laki-laki dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh perempuan dewasa. Anak di dalam kehidupan ini mempunyai suatu peranan penting dalam suatu kehidupan yang bilamana seorang anak tersebut terjerumus ke dalam suatu kenakalan yang dalam hal ini termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yaitu

persetubuhan, maka seorang anak telah menyimpang dari apa yang sewajarnya mereka lakukan.

Perlindungan terhadap anak yang dimana di atur pada pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang diuraikan sebagai berikut :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bagi yang melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2014 Pasal 81 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Perlindungan terhadap anak atas tindakan persetujuan diatur dalam Pasal 287 ayat

(1) KUHP selengkapnya berbunyi;

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Meskipun telah ada aturan yang memberikan sanksi secara nyata terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja sering terjadi khususnya di kabupaten Buleleng. Berikut data Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam tiga tahun terakhir ini dapat dilihat dari :

Tabel 1 : Data tindak pidana pedofilia di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	KASUS PEDOFILIA
1	2017	2
2	2018	4
3	2019	5

Sumber: Data kasus pedofilia di Sat Reskrim unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng.

Berdasarkan tabel data di atas dan fakta yang terjadi di kabupaten Buleleng kasus tindak pidana pedofilia terhadap anak yang dari tahun ke tahun masih saja terjadi, sedangkan sudah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan tersebut. Kurangnya wujud perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia terjadi karena beberapa hal, baik dari sarana dan prasarana, kurangnya perhatian dari instansi dan

pemerintah, dengan demikian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kurang optimal.

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang sudah ditulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan di angkat dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor kondisi psikologis seringkali menjadikan anak-anak sebagai korban tindak pidana pedofilia karena bujukan ataupun paksaan dari orang dewasa.
2. Semakin berkembangnya teknologi dalam kehidupan masyarakat dan kurang bijaknya anak menyikapi hal tersebut sehingga anak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif.
3. Pemberian perlindungan hukum bagi korban ternyata belum berjalan optimal dan masih banyak faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pedofilia di kabupaten buleleng

1.3 Pembatasan Masalah

Bedasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis maka pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu, perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana pedofilia di kabupaten buleleng, dan bagaimana hambatan penegak hukum dalam menangani kasus pedofilia.

1.4 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka pokok permasalahan yang akan di angkat penulis tentang perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pedofilia di kabupaten Buleleng adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pedofilia di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana hambatan penegak hukum dalam kasus pedofilia di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

TUJUAN UMUM

Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia.

TUJUAN KHUSUS

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan yang dilakukan terhadap para korban kejahatan tindak pidana pedofilia di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegak hukum dalam kasus kejahatan tindak pidana pedofilia di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

2. Manfaat Teoretis

Bedasarkan tujuan penelitian diatas maka penulis ini dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya maupun dalam upaya penanganan anak sebagai korban tindak pidana pedofilia di Kabupaten Buleleng.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai suatu masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten didalam bidang ilmu hukum pidana dan digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun menjadi evaluasi untuk aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di kabupaten Buleleng.